



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Air Itam Pangkalpinang 33148 Fax. (0717) 439321, Telp. (0717) 439325, 439326, 439327

Pangkalpinang, 14 September 2021

Kepada  
Yth. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kasat Pol  
PP, Kepala Dinas/Badan/Biro  
di lingkungan Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
di -

TEMPAT

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 891/0186 /BKPSDMD/2021**  
**TENTANG**  
**PENGISIAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PEROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN 2022**

Dalam rangka memenuhi ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengembangan kompetensi PNS. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut serta untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi di area Penataan SDM Aparatur dan kepentingan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi untuk mendapatkan data pemenuhan Jam Pelajaran (JP) pengembangan kompetensi yang akan dilakukan oleh masing-masing ASN pada tahun 2022, perlu dilakukan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi oleh setiap individu PNS baik pola klasikal maupun non klasikal termasuk rencana tugas belajar dan ijin belajar serta laporan partisipasi keikutsertaan dalam berbagai pelatihan jarak jauh (*distance learning*), *e-learning* melalui webinar yang banyak diselenggarakan saat ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada masing-masing PNS diwajibkan untuk mengisi rencana pengembangan kompetensi pada aplikasi bangkom pada alamat website <http://satamasn.babelprov.go.id> dengan menggunakan *username* dan *password* e-kinerja masing-masing selanjutnya pilih menu RenBangkom. Adapun tata cara dan langkah pengisian pada aplikasi tersebut sebagaimana terlampir.

Bagi pegawai yang tidak mengisi pengajuan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi pada aplikasi tersebut, maka pengembangan kompetensi pegawai tersebut tidak dapat kami terbitkan, rekomendasikan dan tidak dapat difasilitasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

an. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



Drs. MULYONO SUSANTO, MHSM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620201 198712 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.